



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 87 / 507 TAHUN 2021

TENTANG

FORUM KAJEN SATU DATA KABUPATEN PEKALONGAN

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa guna menjalin komunikasi dan informasi mengenai data pembangunan, termasuk untuk memecahkan permasalahan berkaitan dengan data pembangunan Kabupaten Pekalongan, sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kajian Satu Data, perlu membentuk Forum Kajian Satu Data Kabupaten Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Kajian Satu Data Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Single Data Sistem untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 52);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 54);
15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kajian Satu Data (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Forum Kajian Satu Data Kabupaten Pekalongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Kajian Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data;
 - b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis Sistem Pengelolaan Satu Data;
 - c. mengidentifikasi dan mengelola daftar produsen data untuk sistem pengelolaan data terpadu, serta menetapkan kewenangan dan tanggung jawab untuk menerbitkan data agar data dapat digunakan secara maksimal dan manfaatnya dapat disebarluaskan;
 - d. menyusun rencana aksi tahunan Sistem Pengelolaan Kajian Satu Data;
 - e. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Sistem Kajian Satu Data; dan
 - f. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data secara berkala kepada Bupati Pekalongan.
- KETIGA** : Forum Kajian Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Kajian Satu Data Kabupaten Pekalongan, yang berkedudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pekalongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Kajian Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Kajian Satu Data; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Kajian Satu Data.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajian
pada tanggal 8 Desember 2021



BUPATIR PEKALONGAN,
FAHMA RAFIQ

Tembusan; disampaikan kepada, Yth.:

1. Sekretariat Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat;
2. Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
4. BPS Kabupaten Pekalongan;
5. Yang bersangkutan;

Lampiran I Keputusan Bupati Pekalongan
 Nomor : 87 / 507
 Tanggal : 8 Desember 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KAJEN SATU DATA
 KABUPATEN PEKALONGAN

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	URAIAN TUGAS
A. DEWAN PENGARAH			
1	Pengarah	Bupati Pekalongan	a. mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan Kajian Satu Data; b. mengoordinasikan pelaksanaan Kajian Satu Data; c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kajian Satu Data; d. memberikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Kajian Satu Data;
2	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Pekalongan	
3	Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan	
B. FORUM KAJEN SATU DATA			
1	Koordinator Forum Kajian Satu Data	Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan	mengoordinasikan Forum Kajian Satu Data Kabupaten Pekalongan a. menetapkan Standar Data yang berlaku lintas Instansi; b. menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari Metadata yang berlaku lintas Instansi Daerah; c. menindaklanjuti hasil pembahasan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat mengenai Kode Referensi dan/atau Data Induk, dan Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.
2	Pembina data sektoral	a. Kepala BPS Kabupaten Pekalongan	
	Pembina data keuangan	b. Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan	
	Pembina data geospasial	c. Kepala DPU TARU Kabupaten Pekalongan	

<p>d. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan dan pengumpulan Data; e. melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas; dan f. melakukan pembinaan penyelenggaraan Kajian Satu Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p>a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data; b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan/atau c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.</p>	<p>1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Kepala Dinperindag 3. Kepala DPM PTSP DAN NAKER 4. Kepala Dinas PMD, P3A DAN PPKB 5. Kepala Dinas Sosial 6. Kepala Dinperkim LH 7. Kepala Dinas Pendidikan 8. Kepala DKPP 9. Kepala Dinlutkan 10. Kepala Disdukcapil 11. Kepala BKD Diklat 12. Kepala BPKD 13. Inspektur 14. Kepala Dinhub 15. Kepala Dinporapar 16. Kepala Dinarpus Arsipda 17. Kepala Kesbangpol 18. Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar 19. Kepala Pelaksana Harian BPBD 20. Camat Kajen 21. Camat Karanganyar 22. Camat Kesesi</p>	

	<p>23. Camat Kandangserang 24. Camat Paninggaran 25. Camat Lebakbarang 26. Camat Petungkriyono 27. Camat Doro 28. Camat Talun 29. Camat Karangdadap 30. Camat Kedungwuni 31. Camat Buaran 32. Camat Tirto 33. Camat Wonopringgo 34. Camat Bojong 35. Camat Wonokerto 36. Camat Wiradesa 37. Camat Siwalan 38. Camat Sragi</p>	
4	Walidata	<p>Kepala Dinkominfo</p> <p>a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.</p>
5	Walidata Pendukung	<p>1. Sekretaris Dinas Kesehatan 2. Sekretaris DPU TARU 3. Sekretaris Dinperindag 4. Sekretaris DPM PTSP & Naker</p> <p>a. membantu mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; b. membantu walidata dalam membina Produsen</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Sekretaris Dinas PMD, P3A & PPKB 6. Sekretaris Dinas Sosial 7. Sekretaris Dinperkim LH 8. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9. Sekretaris Disdukcapil 10. Sekretaris DKPP 11. Sekretaris Dinlutkan 12. Sekretaris BKD Diklat 13. Sekretaris BPKD 14. Sekretaris Inspektorat 15. Sekretaris Dinhub 16. Sekretaris Dinporapar 17. Sekretaris Dinarpus Arsipda 18. Sekretaris Kesbangpol 19. Sekretaris Dinas Satpol PP dan Damkar 20. Sekretaris BPBD 21. Sekretaris Kecamatan Kajen 22. Sekretaris Kecamatan Karanganyar 23. Sekretaris Kecamatan Kesesi 24. Sekretaris Kecamatan Kandangserang 25. Sekretaris Kecamatan Panningaran 26. Sekretaris Kecamatan Lebakbarang 27. Sekretaris Kecamatan Petungkriyono 28. Sekretaris Kecamatan Doro 29. Sekretaris Kecamatan Talun 30. Sekretaris Kecamatan Karangdadap 31. Sekretaris Kecamatan Kedungwuni 32. Sekretaris Kecamatan Buaran 33. Sekretaris Kecamatan Tirto 	Data.
--	--	-------

		34. Sekretaris Kecamatan Wonopringgo 35. Sekretaris Kecamatan Bojong 36. Sekretaris Kecamatan Wonokerto 37. Sekretaris Kecamatan Wiradesa 38. Sekretaris Kecamatan Siwalan 39. Sekretaris Kecamatan Sragi	
--	--	--	--



Lampiran II Keputusan Bupati Pekalongan

Nomor : 87 / 507

Tanggal : 8 Desember 2021

SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM KAJEN SATU DATA
KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
1	Koordinator	Sekretaris Bappeda Litbang	a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Kajian Satu Data; b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Kajian Satu Data
2	Sekretaris	Kepala Bidang Program Bappeda Litbang	memberikan dukungan administratif dan penganggaran Sekretariat, serta dukungan lain yang ditugaskan oleh Koordinator Forum Kajian Satu Data dan Koordinator Sekretariat Kajian Satu Data
3	Anggota	1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang 2. Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Bappeda Litbang 3. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Bappeda Litbang	memberikan dukungan administratif dan penganggaran Sekretariat, serta dukungan lain yang ditugaskan oleh Koordinator Forum Kajian Satu Data dan Koordinator Sekretariat Kajian Satu Data

